

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, berlakunya hukum itu berlangsung di dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Pameo bangsa romawi yang menyatakan *ubi societas ibi ius* telah menggambarkan betapa eratnya Reformasi Penegak Hukum antara hukum dan masyarakat.¹ Oleh karena itu hukum harus ditempatkan sebagai kerangka proses yang terus mengalami perkembangan (law in the making).

Hal ini menjadi landasan kuat yang menegaskan bahwa hukum harus mengalami proses adaptasi sesuai dengan zamannya masing-masing. Inilah salah satu makna dasar dari hukum progresif. Hukum bukanlah sebagai sebuah sistem yang stagnan dan status quois, namun mengikuti jejak perkembangan sejarah sesuai dengan tuntunan perubahan sosial masyarakat.²

Indonesia sebagai negara hukum yang berorientasi pada konsep negara kesejahteraan, menjalankan pembangunan nasional berlandaskan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, Konsep negara hukum dan negara kesejahteraan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia terus memperkuat fundamen kehidupan berbangsa dan dengan berdasarkan hukum, sejalan dengan itu hukum juga terus melandasi penyelenggaraan pemerintahan negara, mengarahkan dan

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hal. 3.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 61

meleligimasi setiap kegiatan termasuk dalam kerangka program pembangunan nasional.

Salah satu aspek dalam pembangunan nasional adalah pembangunan hukum. Pembangunan hukum dilakukan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik seiring dengan pembangunan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan pembangunan fisik yang sedang dilaksanakan pemerintah hingga saat ini praktek praktek tindak pidana korupsi tetap berlanjut dan merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan juga tercatat semakin sistematis memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Korupsi yang terjadi Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat memprihatinkan dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan, Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Karena metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan

persoalan korupsi yang ada di masyarakat maka dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra-ordinary*).

Sejarah Pemberantasan Korupsi dan pengaturannya pada dasarnya sudah dimulai sejak tahun 1953 (orde lama) hingga saat ini. Pemberantasan dan pengaturan pemberantasan korupsi dapat diklasifikasi atau dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:

- 1) Pada Orde lama (Masa tahun 1957 – 1960) Korupsi sudah banyak terjadi dalam tubuh pemerintahan. Nasionalisasi perusahaan asing dianggap sebagai titik awal korupsi di Indonesia. Beberapa peraturan yang dijadikan dasar hukum pemberantasan korupsi, yaitu:³
 - a. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang tata kerja menerobos kemacetan memberantas korupsi ; b) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957 tentang pemilikan harta benda; c) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/11/1957 tentang penyitaan harta benda hasil korupsi, pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi ; d) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AD No. PRT/PEPERPU/031/1958; e) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AL No. PRT/z.1/I/7/1958.
 - b. Pada masa ini pernah dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), yang dipimpin oleh A.H. Nasution dibantu oleh Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Namun karena kuatnya reaksi dari pejabat

³ Mudzakkir, *Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011, hlm. 11

korup, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya kepada Kabinet Juanda.

- 2) Pada Masa 1960 – 1971 Pemberantasan korupsi dilakukan berdasarkan UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dengan menambah perumusan tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dan dibentuk Lembaga khusus untuk memberantas korupsi, yaitu:
 - a. Operasi Budhi (Keppres No. 275/1963)
 - b. Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan ketua Presiden Soekarno dibantu Soebandrio dan Ahmad Yani.
 - c. Tim Pemberantas Korupsi (Keppres No. 228/1967)
 - d. Tim Komisi Empat (Keppres No. 12/1970)
 - e. Komite Anti Korupsi/KAK (1967) Namun lembaga pemberantasan korupsi tersebut tidak berhasil karena tidak ada perumusan menyangkut perbuatan yang merugikan keuangan negara.
- 3) Pada masa Orde Baru (Masa 1971 – 1999) Diundangkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana perumusan tindak pidana korupsi mengacu pada pasal-pasal yang ada di KUHP dan perumusannya menggunakan delik formal. 13 Sebagai pelaksana Undang-Undang dibentuk Tim OPSTIB sesuai Inpres No. 9/1977, tetapi kinerja Tim OPSTIB tersebut vakum, dan pada tahun 1999 dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN dengan Keppres 127/1999.⁴

⁴ *Ibid.*, hlm. 12

- 4) Pada Masa Reformasi (Masa 1999 – 2002) UU No. 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum maka disahkan UU No. 31 Tahun 1999 dan dilakukan perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penyempurnaan kembali perumusan tindak pidana korupsi dalam UU 3/1971 (korupsi aktif dan korupsi pasif). Penegasan perumusan tindak pidana korupsi dengan delik formil dan memperluas pengertian pegawai negeri. Disamping itu lahir Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan, maka dengan maksud untuk mempercepat pemberantasan korupsi dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGTPK dengan PP 19/2000.⁵
- 5) Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (2002) Setelah dilakukannya revisi berbagai peraturan perundang-undangan tetapi pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.⁶

⁵ *ibid.* Hal. 4

⁶ *ibid.* hlm. 12

6) Tim Taspikor Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga pemerintah dalam menindak lanjuti kasus korupsi yang dibentuk dan bertanggung jawab secara langsung terhadap presiden berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2005. Adapun Timaspikor ini keanggotaannya terdiri dari Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Namun karena keberadaan Timtaspikor dinilai kurang efektif dan tegas serta kewenagannya tumpang tindih dengan lambaga pemerintah lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK sehingga dikeluarkan Keppres No 10 Tahun 2007 tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Korupsi.⁷

7) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hasil evaluasi terhadap praktek pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan perkembangan hukum nasional dan internasional telah mendorong perubahan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam penanganan tindak pidana korupsi dan yang terakhir adalah diundangkannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus yang menngadili perkara tindak pidana korupsi dan perubahan tersebut telah membawa implikasi hukum pada ketentuan undang-undang lain.⁸

⁷ *ibid.* Hal 9.

⁸ *ibid.*, hlm. 13

Tindak Pidana Korupsi merupakan *extraordinary crime*⁹ yang berdampak pada kehidupan perekonomian suatu negara, upaya pencegahan hingga pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan dengan berbagai cara mulai dari penegakan hukum yang konvensional yang masih mengalami hambatan karena kasus-kasus korupsi di Indonesia ini masih menjadi *headline news* dalam berita sehari-hari, sehingga pemerintah dituntut untuk menggunakan cara-cara yang lebih ampuh dalam memberantas korupsi.

Dari awal korupsi di Indonesia, telah terdapat Institusi-Institusi yang menangani tindak pidana korupsi seperti Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan hingga pemerintah membentuk cukup banyak lembaga atau institusi yang menangani pemberantasan korupsi. Namun, dalam kenyataannya lembaga atau institusi pemerintah di atas dinilai tidak efisien dan efektif serta belum menunjukkan hasil optimal dalam menangani perkara korupsi di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang *concern* terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi telah meratifikasi konvensi-konvensi guna menemukan cara yang paling efektif dan efisien dalam upaya pencegahan hingga dapat memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.¹⁰ Salah satu diantara konvensi-konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia yaitu United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003

⁹ Isitilah *ordinary crime* diambil dari website Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, pada tanggal 10 Februari 2020, pada pukul 22.00. WIB

¹⁰ Herry Susilowati, "Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Laporan Penelitian*, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2012, hlm. 45-56

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).¹¹ Dalam penjelasan umum UNCAC ini terdapat arti penting konvensi ini yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam peraturan politik internasional. Arti penting lainnya dari ratifikasi Konvensi tersebut adalah:¹²

- a. Untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
- b. Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;
- d. Mendorong terjalinnya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan
- e. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini. Arti penting dalam UNCAC ini, diharapkan dapat memotivasi para penegak hukum dan meminimalisir angka korupsi di Indonesia karena semakin lama metode atau cara yang digunakan oleh para koruptor semakin canggih

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003))

¹² Atep Abdurufiq, "Politik Hukum Ratifikasi Konvensi Pbb Anti Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 4 No. 2 Desember 2016, hal. 190-191

meskipun tetap ada celah agar para penegak hukum dapat memproses secara hukum para koruptor ini.

Dengan diratifikasinya konvensi PBB yaitu UNCAC, 2003 dalam Pasal 36 dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara pihak memiliki kewajiban untuk membentuk suatu badan khusus yang dibentuk untuk menangani perkara-perkara korupsi melalui penegakan hukum yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Badan atau orang-orang dalam hal ini diberikan kemandirian/pendidikan agar dapat melaksanakan fungsi secara efektif dan bebas dari intervensi pihak-pihak lainnya.¹³

Disamping itu berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi Oleh karena itu, Indonesia membentuk KPK yang berdasarkan 3 Undang-undang 30 Tahun 2002 KPK merupakan Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 19 tahun 2019 menjadi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.¹⁴

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah meluas dalam perkembangan masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun segi kualitas tindak pidana yang

¹³ *Ibid*, hal. 193

¹⁴ Pasal 1 ayat 3, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019

dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi secara konvensional selama ini terbukti mengalami hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan KPK Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Terdapat beberapa Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi antara tahun 2006-2013 terkait dengan KPK, beberapa diantaranya adalah:

- a. Putusan MK No.012-016-019/PPU-IV/2006 halaman 269 menyebutkan bahwa KPK bukan bagian dari Pemerintah tetapi bertugas dan berwenang dalam hal hal yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman.¹⁵
- b. Putusan MK No. 05/PUU-IX/2011 halaman 75 dan 76 disebutkan bahwa KPK adalah lembaga independent yang diberikan tugas dan wewenang

¹⁵ Sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945

khusus, antara lain melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman.¹⁶

- c. Putusan MK No. 049/PUU-XI/2013 halaman 30 yang menyebutkan bahwa Pembentukan lembaga terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman termasuk KPK mempunyai landasan konstitusional.¹⁷
- d. Putusan MK No. Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 memutus untuk tiga permohonan sekaligus yang diajukan oleh Gabungan Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum yang menamai diri Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dengan perkara nomor 36/PUU-XV/2017, dalam perkara ini MK memutuskan bahwa KPK adalah lembaga dalam ranah Eksekutif.

Disamping didukung dengan beberapa Yurisprudensi MK diatas, terdapat beberapa peraturan terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu

- a. Undang-Undang No.24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 2 angka 6 huruf a yaitu:

¹⁶ Sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945

¹⁷ Pasal 24 ayat (3) UUD 1945

“Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

- e. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, yang kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Konsideran menimbang butir b yaitu : “Bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”¹⁸
- f. Konsideran menimbang butir c yaitu: “Bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasil guna Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

¹⁸ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari beberapa peraturan diatas, dapat dilihat banyak sekali peraturan yang mengatur tentang tindak pidana ini, sejak tahun 1950-an kasus korupsi di Indonesia ini memberi tugas tambahan bagi pemerintah untuk dapat membuat peraturan-peraturan yang strategis untuk dapat memberantas atau setidaknya dapat mencegah tindak pidana korupsi itu terjadi hingga sampai pada terbentuknya KPK sebagai salah satu solusi terbaik saat ini dalam menanggulangi tindak pidana ini. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, yang kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu peraturan dari beberapa peraturan yang menjadi pusat dalam tindak pidana korupsi karena dapat dilihat dalam konsideran menimbang bagaimana semangat pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dengan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tindak pidana korupsi secara yuridis normatif dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan perekonomian suatu negara. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang berasal dari kata *corrumpere*.¹⁹ Arti harfiah dari kata tersebut adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.²⁰

Harus diakui tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi dilakukan terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Mengingat tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Demikian pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary crimes*).²¹ Dalam kaitan ini Romli Atmasasmita mengatakan:

¹⁹ Kamus Hukum, *Fockema Andreae*, Bina Cipta, Bandung, 1963, huruf c, terjemahan Bina Cipta

²⁰ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976

²¹ Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Kejahatan Luar Biasa, Tindak Pidana Khusus dan KUHP, diakses dari <http://reformasikuhp.org/kejahatan-luar-biasa-tindak-pidana-khusus-dan-kuhp/> pada tanggal 2 Februari 2019, pada jam 14.40.

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1980 an langkah langkah pemberantasannya pun masih tersendat sendat sampai kini. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya, ditegaskan pula bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang disektor public dengan bukti bukyi yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.²²

Dalam survei terbaru yang dilakukan Transparency International, Indonesia menempati peringkat 85 (Delapanpuluh lima) dari 180 (serratus delapan puluh) negara di dunia pada Indeks Persepsi Korupsi 2019. Skor yang diperoleh Indonesia dalam daftar indeks tersebut adalah 40 point membaik jika dibandingkan dengan skor yang didapat Indonesia di tahun sebelumnya.²³ Harus pula diakui bahwa kasus korupsi sekarang ini menjadi kasus yang terus menjadi sorotan di Indonesia karena pelakunya kebanyakan adalah individu individu dan pejabat-pejabat negara yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 (Tigapuluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

²² Romli Atmasamita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek International*, Mandar Maju, Bandung, Halaman 1, Sebagai catatan : yang bersangkutan adalah tokoh yang terlibat langsung dalam penyusunan RUU Nomor 31 tahun 1999 (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), RUU nomor 20 tahun 2001 (UU tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31

²³ Indeks Persepsi Korupsi 2019, Indonesia Peringkat Ke-85, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200123164232-12-468074/tii-skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-jadi-40> tanggal 23 Januari 2020, pada jam 23.00 WIB.

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Secara umum, pengertian korupsi baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan tindak pidana korupsi adalah : Setiap orang yang dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum, salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, dalam kaitan ini negara Indonesia adalah negara hukum yang terdiri dari berbagai bentuk institusi, ini dapat dibuktikan melalui Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang ketiga yang berbunyi " Negara Indonesia adalah negara Hukum."²⁵ Dengan dasar hukum di atas maka Indonesia memiliki landasan yang kuat dan setiap warga wajib mengikuti serta mentaati aturan yang berlaku.

Menurut Andi Hamzah korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai- nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita- cita menuju masyarakat adil dan makmur.²⁶ Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan

²⁴ Undang Undang Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

²⁵ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga

²⁶ Andi Hamzah. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1991, Halaman 2.

membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Sebagaimana telah disinggung diatas tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, itu sebabnya tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa.²⁷

Lebih dari itu Shakespeare menyatakan korupsi sebagai bentuk kejahatan. Sebuah ungkapan terkenal pada tahun 1887 mengenai korupsi dari sejarawan Inggris, Lord Acton, yaitu “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.” Dalam konteks ini Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengeluarkan konvensi menentang korupsi dalam konvensi tanggal 9 Desember 2003 yang dinamakan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dan telah diratifikasi Indonesia dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2006,²⁸ tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Berdasarkan sejarah, konsepsi mengenai korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dan keuangan jabatannya. Prinsip ini muncul di dalam tatanan budaya hukum Barat setelah adanya Revolusi Prancis dan di negara-negara Anglo-Sakson, seperti

²⁷ Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika. Jakarta 2008 Halaman 183

²⁸ Undang Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2006.

Inggris dan Amerika Serikat, timbul pada permulaan abad ke-19. Pada masa itu telah ada pemahaman bahwa masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain, masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup, budaya, dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, serta masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi, kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah multidimensi, yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/administrasi dan sebagainya.²⁹

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 67.

Pada bagian pertimbangan pada Undang Undang nomor 30 tahun 2002, disebutkan :

- 1) Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;
- 2) Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.³⁰
- 3) Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

³⁰ KONSIDERANS, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, catatan: Undang Undang ini merupakan Undang Undang pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Indonesia mengesahkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 27 Desember 2002, Badan khusus yang dibentuk dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tersebut memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam undang undang tersebut juga diatur mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya.³¹ Selengkapny kewenangan KPK diatur dalam pasal 12 UU revisi KPK nomor 19 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 :

1. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
 - b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
 - c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;

³¹ Undang undang tentang pembentukan KPK ini telah direvisi dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019.

- d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
- g. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.³²

Sesuai dengan tugas dan fungsinya KPK diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menggunakan berbagai cara untuk dapat mengungkapkan tindak pidana korupsi yang terjadi. Salah satu kewenangan KPK adalah mengadakan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 huruf a tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai berikut : Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.

Yang dimaksud penyadapan dapat diartikan sebagai sebuah proses, cara, atau menunjukkan perbuatan, atau tindakan melakukan sadapan.³³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyadapan berarti proses, cara, perbuatan

³³ Kristian, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hal. 179.

menyadap, artinya mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya.³⁴

Istilah beberapa penyebutan dalam istilah penyadapan ini, antara lain *wiretapping*, *intersepsi* dan *electronic surveillance*, sebagaimana dijelaskan berikut ini :

1. Wiretapping merupakan terjemahan dari wiretapping yang dijelaskan oleh Black Law Dictionary sebagai “electronic or mechanical eavesdropping usually done to law enforcement officers under court order, to listen to private conversation sementara itu eavesdropping difahami sebagai tindakan mencuri dengar (listening) dari para pihak yang berbicara secara verbal. Hal ini dilakukan secara manual maupun dengan alat tertentu.
2. Surveillance yaitu close observation or listening of a person or place in the hope of gathering evidence, sedangkan pengertian electronic surveillance dalam Black’s Law Dictionary adalah sama dengan eavesdropping yaitu The act of secretly listening to private conversation of other without their consent.

Jika melihat pengertian dari wiretapping dan electronic surveillance diatas terlihat adanya suatu titik yang sama yaitu kegiatan mendengarkan suatu percakapan sehingga rahasia yang dilakukan oleh penegak hukum, sehingga

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diunduh pada tanggal 25 Juli 2017.

dapat diambil kesimpulan bahwa wiretapping dan electronic surveillance memiliki pengertian yang sama.

Pemahaman tersebut juga sama ketika wiretapping diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu penyadapan, dan pengertian penyadapan adalah : mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya. Walaupun keduanya memiliki pengertian yang sama namun electronic surveillance dianggap sebagai tindakan yang lebih luas cakupannya dan malah wiretapping dianggap sebagai salah satu bentuk dari electronic surveillance disamping bugging dan videotaping.

3. Intersepsi dijabarkan justice sebagai “the technical term for covert acquisition of the contents of messages or conversation that has been carried over a communications network or delivered by a service. atas artinya (terjemahan bebasnya : istilah teknis untuk akuisisi konten yang tertutup atas pesan yang dilakukan melalui jaringan telekomunikasi atau dikirimkan melalui suatu jasa telekomunikasi.

Dengan mekanisme diatas, sudah tepat istilah intersepsi dalam kamus www.dictionary.com yang menyebutkan tindakan intersepsi sebagai tindakan menginterupsi, memeriksa, memonitor diantara dua tempat,, memotong dari distensi yang dituju atau untuk mencegat sebuah pesan atau untuk melihat atau mendengar (sebuah pesan, transmisi dan sebagainya) atau untuk memberhentikan atau untuk mengecek (perjalanan, travel dan sebagainya) atau untuk menghentikan/menginterupsi pekerjaan, progress/transmisi atau

mencegah/memotong suatu operasi untuk menandai/mencakup diantara dua titik atau garis atau untuk mencegah/memotong suatu operasi atau efeknya.³⁵

4. Profiling, yaitu suatu pencarian berdasarkan suatu data dapat menghasilkan suatu penemuan kesimpulan yang dapat digunakan sesuai dengan keperluan yang diinginkan. Masalah ini berujung kepada bagaimana penggunaan *Data Profiling* ini dilakukan. Perkembangan internet yang begitu cepat membuat banyak pihak menggunakan metode ini untuk dapat meraup keuntungan lebih, karena mereka dapat menyesuaikan iklan yang dapat ditampilkan sesuai dengan profil yang diberikan melalui proses *profiling* tersebut.

Beberapa contoh penggunaan komputasi awan yang paling umum adalah sebagai layanan penyedia surat elektronik seperti Gmail, Ymail, Hotmail, dll ataupun sebagai layanan penyimpanan data virtual seperti Dropbox, Google Drive, Box, dan masih banyak lagi contoh penggunaan lain komputasi.

Dari 4 (empat) hal diatas, yaitu wiretapping, surveillance, intersepsi dan profiling, maka sesuai dengan kemajuan teknologi sekarang ini maka intersepsi dapat dikategorikan mencakup semua kegiatan diatas, sebagai contoh teknologi informasi yang dulunya menggunakan kabel saat ini dilakukan melalui jaringan telekomunikasi yang berbasis internet protocol (IP) membuat telekomunikasi dapat dilakukan dengan medium kabel wireless, Berdasarkan hal itu pula intersepsi dapat diterjemahkan kepada semua tindakan mencegah atau memperoleh informasi baik dalam bentuk verbal maupun elektronik, baik dalam bentuk online maupun offline³⁶,

³⁵ Pembicaraan telephone dengan Edwin Makarim pada tanggal 28 Agustus 2009, dimuat pada buku *Penyadapan vs Privacy* karangan Reda Manthovani, Bhuana Ilmu Popler, Jakarta 2015.

³⁶ Edmon Makarim, op.cit. Hal 228.

atau dengan kata lain telah terjadi pergeseran dari istilah wiretapping, menjadi interception dikarenakan adanya perkembangan teknologi komunikasi, namun secara prinsip kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama.

Terkait kelembagaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019, pasal 6 adalah:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 tersebut dapat disimpulkan bahwa KPK memiliki kekuasaan yang luas dan tak terbatas pada penindakan tindak pidana korupsi karena termasuk didalamnya kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan hingga penuntutan terhadap suatu tindak pidana korupsi tersebut benar benar lebih luas dibandingkan kewenangan Kepolisian atau Kejaksaan, dengan kata lain kedua institusi penegak hukum tidak memiliki kewenangan seluas KPK. Lebih dari itu kasus kasus yang ditangani KPK juga bermuara pada pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 KPK memiliki peran dalam melakukan tugas koordinasi. Dalam melaksanakan tugas

tugas dimaksud, khususnya dalam rangka melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, pada KPK melekat wewenang untuk:

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara
 - b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
 - c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
 - d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
 - f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rangka melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik.

Hal ini menunjukkan bahwa KPK merupakan lembaga super, terlebih karena padanya juga memiliki wewenang untuk mengambilalih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Kedua lembaga penegak hukum tersebut wajib

menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan dari KPK, serta kewenangan untuk melakukan penyadapan tanpa memerlukan izin.

Sejauh ini tindakan KPK untuk melakukan penyadapan atau merekam pembicaraan sudah terbukti dengan terungkapnya beberapa kasus tindak pidana, bahkan penyadapan ini demikian pentingnya dan menurut Indriyanto Seno Adji, mantan wakil ketua KPK, keberhasilan kegiatan penindakan 70 % (Tujuh puluh persen) berhasil dari penyadapan.³⁷ Adapun Perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dilakukan dengan upaya penyadapan oleh KPK diantaranya:

- 1) Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Rudi Rubiandini (Kepala SKK Migas), dan Soetan Bathugana dan rekan rekan.³⁸
- 2) Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Fathanah, Luthfi Hasan Ishaq dan Maria Elizabeth Liman dan rekan rekan.³⁹
- 3) Perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) atas nama terdakwa Akil Mochtar (Ketua MK saat itu), Haji Kasmin (Calon Bupati Lebak) atas tindak pidana penyuapan.⁴⁰
- 4) Perkara TPK atas nama terdakwa Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendy Prasetya terkait dengan perkara korupsi pengurusan anggaran pengadaan kitab suci Alquran dan komputer untuk Madrasah Tsanawiyah di Kementerian Agama.⁴¹
- 5) Perkara TPK atas nama terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh.⁴²

³⁷ Tim Penyusun LPIKP, Sisi Lain Akutabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi: Fakta dan Analisis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2016, Hal. 58.

³⁸ Ini Arti 'Buka Kendang' dari Pengacara Rudi, diakses dari : <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/01/29/n05u2t-ini-arti-buka-kendang-dari-pengacara-rudi> diakses pada tanggal 25 Februari 2020, pada jam 11.11.WIB

³⁹ Kode Rahasia Korupsi Daging Terungkap, diakses dari www.obornews.com

⁴⁰ Diputarkan Rekaman, Cawabup Lebak Akhirnya Akui Suap Akil, diakses dari www.indonesiarayanews.com pada tanggal 25 Februari 2019, pada jam 11.17.

⁴¹ Rekaman Terdakwa Korupsi Alquran, Zulkarnaen: Fahd Ngeyel, diakses dari www.nahimunkar.com pada tanggal 25 Februari 2019, pada jam 11.23.

⁴² TeKa TeKi Bang Ucok mulai terungkap ? diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/teka-teki-bang-ucok-mulai-terungkap> pada tanggal 25 Februari 2019, pada jam 11.17.

Disamping terpidana tindak pidana korupsi tersebut diatas masih banyak terpidana tindak pidana korupsi hingga Desember tahun 2019 yang belum disebutkan. Berdasarkan data KPK sejak tahun 2005 terdapat 725 kasus tindak pidana korupsi yang telah diproses hukum oleh KPK dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Bagan I : Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi 2005-2019 (Inkracht)

INKRACHT	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
PN	3	5	9	9	20	20	21	8	10	20	16	43	71	94	113	462
PT	0	3	0	0	2	33	0	3	10	7	6	13	5	10	11	73
MA	2	9	14	14	17	11	13	17	20	13	15	14	8	5	18	190
JUMLAH	5	17	23	23	39	34	34	28	40	40	27	70	84	104	128	725

Berdasarkan fakta fakta diatas dapat diakui bahwa penggunaan penyadapan merupakan salah satu faktor yang dapat mengungkap kejahatan yang dilakukan secara tertutup dan rapi sehingga cukup sulit pembuktiannya, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Indriyanto Senoadji bahwa dalam penegakan hukum, intersepsi (penyadapan) merupakan sarana teknologi yang ampuh dalam mengungkap kejahatan sistemik seperti halnya tindak pidana korupsi, narkoba, hak azazi manusia maupun interstate lainnya.⁴³

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 diatas, secara tegas menyatakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selaku penyelidik, penyidik, dan penuntut pada kasus tindak pidana korupsi untuk melakukan penyadapan. dan merekam pembicaraan terhadap orang yang diduga

⁴³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit Media, 2009, Hal 489.

keras telah melakukan tindakan pidana korupsi atau terhadap orang-orang yang dianggap dapat membuat terang suatu tindak pidana korupsi atau terhadap mereka yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi.

Juga dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur secara khusus dalam Pasal 6 huruf (e) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa: 'Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, perbedaan yang sangat mencolok antara penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan penyadapan yang dilakukan oleh institusi hukum lain adalah berkenaan dengan tahapan prosesnya penyadapan, yaitu pada tahap mana tindakan penyadapan dilakukan. Apabila dicermati dengan saksama, di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan diatas, kewenangan penyadapan yang dimiliki harus dilakukan pada tahap penyidikan. Sedangkan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan penyadapan dapat dilakukan pada tahap penyelidikan atau bahkan pada tahap penuntutan. Namun penyadapan yang dilakukan memiliki kelemahan sebagaimana pada pasal 31 Undang Undang ITE nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) yang menyebutkan :

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.”

Ketidakadaan ini merupakan suatu hal yang menjadi permasalahan dikalangan praktisi hukum dan para pihak yang menjadi objek dari tindak penyadapan, disisi lain tindakan penyadapan tanpa merumuskan langkah langkah dalam penyadapan juga berpotensi melanggar hak azazi manusia serta disisi lain alat bukti yang merupakan hasil dari suatu tindakan penyadapan tidak dapat dijadikan alat bukti sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku karena tidak memungkinkan adanya due process ata tindakan penyadapan, halmana ketiadaan due process ini melanggar aturan hukum yang berlaku.

Disisi lain hal ini akan membawa konsekuensi hukum yang berbeda. Dikatakan berbeda karena apabila lembaga penegak hukum lain hanya diperkenankan untuk melakukan penyadapan pada proses penyidikan (hanya untuk menemukan pelaku tindak pidana), pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan melakukan penyadapan dapat dilakukan dimulai dari tahap penyelidikan (tahap di mana bertujuan untuk menentukan apakah perkara ini tindak pidana korupsi atau bukan) tahap penyidikan (tahap untuk menemukan pelaku tindak pidana dan pihak-pihak lain yang terlibat), bahkan pada tahap penuntutan

(tahap dimana perkara sudah masuk di pengadilan), akibatnya due process of law tidak dapat dilaksanakan.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kewenangan penyadapan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat luar biasa. Karenanya, tidaklah mengherankan apabila Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperoleh banyak bukti dan mampu membuktikan sangkaan dan tuntutan. Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan yang diberikan oleh Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut UU KPK), tidak menjelaskan dengan rinci mekanisme dan batasan mengenai pelaksanaan penyadapan tersebut. Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni melanggar hak privasi seseorang.

Perlu dicatat bahwa saat ini terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang secara implisit maupun secara eksplisit mengatur dan melegitimasi dilakukannya tindakan penyadapan. Peraturan perundang undangan tersebut antara lain:

- 1) Undang undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- 2) Undang undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang undang Nomor 20 tahun 2001.
- 3) Undang undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

- 4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 5) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang.
- 6) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 7) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 8) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 9) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.⁴⁴

Dalam pelaksanaan penyadapan, lembaga lembaga seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang fungsinya melakukan penegakan hukum harus mendapatkan izin dari pengadilan atau jabatan yang lebih tinggi. Sementara itu pelaksanaan penyadapan yang dilakukan harus memenuhi prinsip prinsip perlindungan hak azazi manusia, legalitas, kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Adapun partisipasi dan kerahasiaan dalam pelaksanaan penyadapan ini diatur dengan batasan ruang lingkup penyadapan, seabgai berikut, yaitu:

- a. tata cara permintaan penyadapan;
- b. pelaksanaan operasi penyadapan dan pemantauan;

⁴⁴ Puteri Hikmawati, *Penyadapan Dalam Hukum di Indonesia, Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta, 2015.

- c. hasil penyadapan;
- d. jangka waktu
- e. pengawasan dan pengendalian

Kepolisian dalam melakukan penyadapan harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri setempat serta mendapatkan pemantauan dari Markas Besar Kepolisian melalui Kabaresrim (Kepala Bagian Reserse) Mabes Polri. Berbeda dengan lembaga hukum lainnya seperti Kepolisian atau juga Kejaksaan maka tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK tidak memiliki keharusan untuk mendapatkan izin. Sementara di negara negara maju penyadapan harus dilakukan atas izin pengadilan, yaitu di negara Eropa dan Amerika Serikat termasuk di Australia.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, kewenangan penyadapan KPK sudah diatur tersendiri, yakni dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, menurut Laode Muhammad Syarif, :

“Penyadapan kami ikut UU KPK. KPK tak boleh ditundukkan dengan UU yang lain,” ujar Laode, selanjutnya Laode menuturkan, kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK berbeda dengan lembaga penegak hukum lain, seperti BNN, BNPT, Polri, atau Kejaksaan Agung. Institusi-institusi penegak hukum itu harus mendapat izin pengadilan lebih dahulu sebelum melakukan penyadapan.⁴⁵

⁴⁵ Laode Muahammad Syarif, KPK Tak Perlu UU Lain Atur Penyadapan, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170927120631-12-244332/kpk-tak-perlu-uu-lain-atur-penyadapan> pada tanggal 26 Februari 2019, pukul 08.14. WIB. Tambahan : Laode Muhammad Syarif adalah Wakil Ketua KPK

Pandangan yang berbeda dengan hal itu disampaikan oleh Anggota Pansus Angket KPK Arsul Sani yang mengatakan ide untuk membuat RUU penyadapan tidak muncul begitu saja. Wacana tentang aturan penyadapan sudah sering berseliweran di internal Komisi III DPR. "Memang itu sesuatu yang harus dipenuhi. Apalagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2011," Pernyataan itu disampaikan oleh Arsul, dalam Primetime News, Selasa 10 Oktober 2017.⁴⁶ Arsul mengatakan selain karena putusan MK yang meminta agar penyadapan dibuatkan aturan khusus, pansus angket KPK juga berkaca pada negara lain bahwa di negara yang lebih maju demokrasinya sampai negara dengan banyak kasus korupsi yang melibatkan jajaran pengadilan pun tetap punya aturan terkait penyadapan.

Dari negara-negara yang dikunjungi oleh pansus paling tidak ada dua aturan dasar yang terkait dengan penyadapan. Pertama, jika penyadapan dimaksudkan untuk kepentingan proses hukum atau kepentingan mencari pembuktian lebih lanjut maka izin pengadilan mutlak diperlukan. "Tetapi kalau penyadapan hanya untuk kepentingan intelijen yang tidak dipergunakan sebagai alat bukti maka tidak diperlukan izin pengadilan untuk melakukan penyadapan".

Terkait dengan masalah legalitas penyadapan, bila hal itu dilakukan tanpa izin maka penyadapan dapat berakibat dilanggarnya hak azasi manusia. Apalagi dilakukan tanpa mekanisme yang sah. Pelanggaran tersebut dapat terjadi dimana

⁴⁶ Arsul Sani, Penyadapan untuk Kepentingan Pembuktian Harus Seizin Pengadilan, diakses dari <http://news.metrotvnews.com/politik/IKYX4vWk-penyadapan-untuk-kepentingan-pembuktian-harus-seizin-pengadilan> pada tanggal 26 Februari 2019, pukul 18.20. Tambahan : Arsul Sani adalah anggota DPR dan dalam posisinya sebagai Anggota Pansus Angket KPK

saja baik di Indonesia bahkan di negara Amerika Serikat sekalipun, misalnya penyadapan terhadap warga negara Amerika Serikat yang bernama Al Haramain yang merupakan seorang pengurus yayasan di Oregon beserta pengacaranya yang dilakukan oleh The National Security Agency di Oregon pada tahun 2004.

Terhadap kasus tersebut hakim Vaughn R Walker (*Chief Judge of the Federal District Court in San Fransisco*) telah memutuskan bahwa pemerintah telah melanggar *Federal Statue 1878* dan berdasarkan aturan *Federal Bureau of Investigation* memerlukan persetujuan pengadilan dalam melakukan penyadapan. Selanjutnya perlu dinyatakan bahwa persembunyian Osama Bin Laden di Pakistan dapat diketahui dengan cara melakukan penyadapan terhadap telephone orang kepercayaannya yaitu Sheikh Abu Ahmed pada pertengahan tahun 2010.⁴⁷ Dalam konteks ini penting untuk dibahas mengenai alasan perlunya izin pengadilan pada pelaksanaan penyadapan di Indonesia dan negara negara lainnya dan bagaimana seharusnya perizinan atas penyadapan dilakukan di Indonesia berdasarkan aturan-aturan internasional dalam hal pelanggaran hak asasi manusia, halmana terkait dengan hak asasi yang dapat dilanggar demi kepentingan umum.

Dalam pelaksanaan misi dan visinya, suatu lembaga baik lembaga publik maupun lembaga lembaga lainnya harus memiliki pengawasan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai suatu lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun, terlebih dalam masalah penyadapan yang merupakan ujung

⁴⁷ Reda Manthovhani, *Penyadapan vs Privacy*, Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, Jakarta 2015, Hal. 54.

tombak dari pelaksanaan kerja KPK sebagaimana dinyatakan oleh Indriyanto Seno Aji.⁴⁸

Hal pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 (UU KPK) telah diubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2019, dengan keberadaan Dewan Pengawas, sebagaimana diatur pada pasal 37 A menyatakan:

- 1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 ayat (1) huruf a.
- 2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk I (satu) kali masa jabatan.

Pasal 37 B :

(1) Dewan Pengawas bertugas:

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. Menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun.

2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

⁴⁸ Indriyanto Seno Aji, *Op.Cit.*

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Keberadaan Dewan Pengawas sangat penting dalam pelaksanaan tugas KPK, halmana terkait dengan tindakan penyadapan yang dilakukan KPK, dimana Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, dan terkait dengan tindakan penyadapan maka suatu tindakan penyadapan baru dapat dilaksanakan jika KPK mengajukan permohonan secara tertulis, Dewan Pengawas berhak memberikan atau menolak izin suatu tindakan penyadapan. Halmana keberadaan Dewan Pengawas ini akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

Dalam pembahasan mengenai penyadapan ini yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau organisasi apapun itu diperlukan adanya suatu pengawasan, baik secara internal maupun external jika lembaga tersebut merupakan lembaga yang penting atau terkait dengan kepentingan rakyat banyak. Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa. Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diartikan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁴⁹

⁴⁹ Sujamto, 1983. Beberapa pengertian di bidang pengawasan, Jakarta, Ghalia Indonesia hlm 17

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, Pengertian Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang.⁵⁰

Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Dari pengertian pengawasan diatas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.⁵¹

Mengenai permasalahan permasalahan itu, Agun Ginanjar, Ketua Team Pansus Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan pandangan, intinya anggota DPR tersebut :

Tidak setuju dengan pandangan sebagian kalangan bahwa pansus tidak sah karena KPK adalah lembaga independen. Menurutnya, sebagai lembaga independen tidak berarti bebas dari pengawasan. "Kalau bukan lembaga pemerintah jadi lembaga apa? Terus karena lembaga independen jadi tidak boleh diawasi? Kalau begitu maka fungsi-fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tugas penegakan hukum korupsi menjadi tugas siapa?" tanya Agun. Dia menjelaskan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi sangat jelas mengatur sistem pemerintahan. Pasal 1 ayat 2 telah jelas menegaskan bangsa ini sebagai

⁵⁰ Sondang P. Siagian, Lembaga Pengawas di Indonesia, Kualitas atau Kuantitas ? Kompasiana, 30 Desember 2018.

⁵¹ *Ibid.* hal 4

negara demokrasi kinstitusional dan negara hukum yang demokratis. Kemudian Ayat 3 menyebutkan mekanisme checks and balances antar cabang-cabang kekuasaan negara.⁵²

Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kinerja badan dan lembaga pengawasan harus lebih efektif ke depan. Menurutnya, Indonesia memiliki lembaga pengawas yang begitu banyak seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Semua lembaga tersebut dikatakan Jusuf Kalla atau JK, ikut mengawasi anggaran pembangunan negeri ini. Namun, di sisi lain, masih banyak ditemukan penyelewengan yang berdampak negatif pada pembangunan. Menurut penilaiannya :

"Segi pengawasan tidak kurang tapi harus ada sinkronisasi. Kalau mau dihubungkan pengawasan, kalau KPK makin banyak pasiennya artinya pengawasan tidak efektif. Efektif itu kalau berkurang," Jusuf Kalla menekankan, ke depan khususnya di daerah masalah perencanaan anggaran harus lebih baik. Sehingga, efek positifnya bisa terasa dalam mengontrol pertumbuhan ekonomi. Pandangan Jusuf Kalla ini dapat difahami sebab selama ini anggaran pemerintah setiap 10 tahun tumbuh 100%. Ironisnya, pertumbuhan ekonomi hanya ada di kisaran 5%. "Tentu antara lain karena anggaran rutin kita termasuk belanja barang tumbuh lebih tinggi ketimbang pembangunan. Artinya kita harus rencanakan yang baik. Sehingga tumbuh anggaran belanja dan efeknya lebih tinggi kepada bangsa ini sehingga dapat dinikmati dan beri efek berkualitas ke kita semua," ujarnya.⁵³

Terkait dengan kontrol atau pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cecep Hidayat, Pengamat Politik Universitas Indonesia mengatakan: Dewan Pengawas perlu dibentuk untuk memonitor KPK. "Karena kan mereka punya power. Untuk mengawasi power, power tends to corrupt (and) absolute power corrupt absolutely, Ditegaskan Cecep, untuk mengawasi lembaga

⁵² Agun Ginanjar, KPK Harus Tetap Diawasi, diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/435706-agun-kpk-tetap-harus-diawasi.html> pada tanggal 1 Februari 2019, pada pukul 20.33. WIB

⁵³ *Ibid.* pada tanggal 1 Februari 2019, pada pukul 20.33. WIB

yang punya kekuasaan tentu lembaga tersebut harus diawasi pula. Pengawasan bisa dilakukan secara internal maupun eksternal.⁵⁴ Hal itu terutama terkait dengan mengapa perlu ada pengawasan hingga lembaga lembaga yang diharapkan dapat melakukan pengawasan atas KPK khususnya dalam hal penyadapan.

Mencermati penyadapan sebagai tindakan yang dilakukan kepada orang lain dan tanpa sepengetahuan orang yang disadap maka tindakan penyadapan pada hakikatnya merupakan tindakan yang dilarang karena mengurangi hak asasi orang lain dalam bertukar informasi.

Salah satu hak yang dilindungi oleh HAM adalah hak privasi. Hak privasi merupakan hak yang fundamental bagi setiap individu manusia untuk bebas beraktivitas dalam ruang lingkup kehidupan pribadinya tanpa campur tangan pemerintah atau orang lain. Layaknya karakter umum atau sifat dari hak asasi manusia yang tidak terbagi, saling berkaitan dan bergantung satu sama lain (indivisible, interrelated and interdependent), hak atas privasi memiliki kaitan erat dengan hak atas kebebasan berbicara. Hak atas privasi dan hak atas kebebasan berbicara merupakan dua hal yang saling mendukung. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara.⁵⁵

⁵⁴ Cecep Hidayat, KPK Memang Harus Diawasi, diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1052563/13/kpk-memang-harus-diawasi-1444659474> pada tanggal 1 Februari 2019, pada pukul 20.15. WIB

⁵⁵ Eoin Carolan, Hilary Delany, *The Right to Privacy: A Doctrinal and Comparative Analysis*, Thompson Round Hall, England, 2008, Hal 25.

Pasal 28J UUD Tahun 1945 menentukan bahwa pembatasan terhadap hak asasi harus diatur dalam undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.⁵⁶ Sementara itu penyadapan yang diamanatkan oleh undang-undang dapat diberikan dalam rangka penegakan hukum.

Pada umumnya tujuan dari penyadapan tersebut berkaitan dengan penegakan hukum. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, penyadapan merupakan salah satu alternatif dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan, atau dapat juga sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan. Sejalan dengan itu pihak yang diberi kewenangan melakukan penyadapan juga terbatas. Penyadapan dapat menjadi alat yang kuat untuk mengungkap kejahatan, tetapi di sisi lain penyadapan dapat menjadi alat invasi negara terhadap warga negaranya atau dapat merugikan pihak-pihak tertentu.⁵⁷

Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Pengaturan penyadapan sudah terdapat dalam beberapa undang-undang, akan tetapi tidak mengatur penyadapan secara rinci.

Terkait hak asasi manusia ini pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) mengeluarkan *Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia – DUHAM)*. DUHAM memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik.

⁵⁶Puteri Hikmawati, *Penyadapan Dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015, hal. 25.

⁵⁷ *Ibid*, Hal 20.

Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan diciptakannya kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional. International Covenant on Civil and Political Rights atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok substansi lain yang terkait.

Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal. Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Secara khusus, Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1976, sebagaimana telah dilakukan pengesahan oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 menyatakan, “Tidak boleh seorang pun yang dengan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampurtangani perihal kepribadiannya, keluaraganya, rumah tangganya atau surat menyuratnya, demikian pula tidak boleh dicemari kehormatannya dan nama baiknya secara tidak sah”⁵⁸

⁵⁸ Undang Undang nomor 12 tahun 2005, merupakan undang undang yang dibentuk sebagai Pengesahan/Ratifikasi International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Dalam Komentar Umum No 16 mengenai Pasal 17 ICCPR yang disepakati oleh Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada persidangan ke dua puluh tiga, tahun 1988, pada point 8 dinyatakan, “bahwa integritas dan kerahasiaan korespondensi harus dijamin secara de jure dan de facto. Korespondensi harus diantarkan ke alamat yang dituju tanpa halangan dan tanpa dibuka atau dibaca terlebih dahulu. Pengamatan (surveillance), baik secara elektronik maupun lainnya, penyadapan telepon, telegram, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, serta perekaman pembicaraan harus dilarang”.⁵⁹

Menurut Bagir Manan istilah hak atas informasi ini lazim disebut dengan istilah “hak atas kebebasan korespondensi atau komunikasi” yang termasuk dalam lingkup Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights sebagai hak atas “privacy” yang pada dasarnya merupakan payung dari hak-hak pribadi lainnya.⁶⁰ Sebagai bagian dari hak atas “privacy” maka hak atas komunikasi dan informasi menuntut adanya jaminan atas keamanan bagi penyampaian informasi. Bocornya informasi sebagai akibat perbuatan orang lain secara melawan hukum pada prinsipnya merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia. Lebih lanjut Bagir Manan membuktikan bahwa pengaturan hak atas kebebasan korespondensi ataupun informasi sebenarnya sudah menjadi isu hukum mendasar secara internasional.⁶¹

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Bagir Manan, “Penyadapan Komunikasi atau Korespondensi Pribadi”, *Varia Peradilan*, Tahun XXV No. 298 September 2010, hal. 15

⁶¹ Ibid, hal 15.

Sedangkan Joseph Raz mengatakan penyadapan tak ubahnya pisau bermata dua: memiliki sifat baik dan buruk sekaligus. Pisau yang tajam bisa dipakai untuk mengiris sayuran, sekaligus bisa dipakai untuk melukai manusia.⁶²

Sebagai perbuatan pidana, penyadapan dapat dipahami bahwa mengingat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” (Pasal 28 huruf (f) Undang-Undang Dasar Tahun 1945). kemudian Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menegaskan:

Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.⁶³ Dalam perkembangannya, terhadap *bijzondere delicten* (delik-delik khusus) yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan dengan pertimbangan, aneka kejahatan itu biasanya dilakukan terorganisasi dan sulit pembuktiannya.

Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyadapan yaitu Putusan MK Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010. Putusan MK tersebut menegaskan bahwa penyadapan harus diatur dalam undang-undang. Putusan MK menegaskan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 bahwa pembatasan hak asasi manusia (HAM)

⁶² Joseph Raz, *The Rule of Law and Its Virtue in the Authority of Law*, 1979

⁶³ Undang Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 199 tentang Telekomunikasi.

dengan melakukan penyadapan harus diatur oleh undang-undang. Putusan MK Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011 tersebut pada pokoknya menegaskan sebagai berikut:

- a. Hak privasi bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), sehingga negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menggunakan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Lebih lanjut MK menyatakan, “Untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman. Mahkamah berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud.”
- b. Undang-undang dimaksud yang selanjutnya harus mengatur, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan perintah Pasal 28J ayat (2) UUD RI Tahun 1945, semua itu harus diatur dengan undang-undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi.
- c. MK menilai hingga saat ini belum ada pengaturan secara komprehensif mengenai penyadapan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyadapan masih tersebar di beberapa undang-undang dengan mekanisme dan

tata cara yang berbeda-beda. Tidak adanya pengaturan yang baku mengenai penyadapan, sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu perlu adanya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya, hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-undang ini amat dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya.⁶⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, maka harus ada pengaturan yang jelas mengenai kewenangan penyadapan, mekanisme dan tata cara penyadapan, dan mekanisme pengawasan penyadapan. Selain itu penyadapan harus sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Putusan MK ini melandasi putusan MK berikutnya dalam Putusan nomor 20/PPU-XIV/2016 atas uji material yang dilakukan oleh Setya Novanto.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dan kebutuhan untuk mendapatkan landasan dalam tindakan penyadapan maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam disertasi yang berjudul Legalitas Tindakan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.2 Rumusan Permasalahan

⁶⁴ELSAM, *RUU Intelejen Masih Prematur, Penyadapan Intelejen Harus Diatur di UU Tata Cara Penyadapan*, dimuat dalam <http://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?id=1381&lang=in>, diunduh pada tanggal 25 Juli 2017.

Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai kewenangan melakukan penyadapan di Indonesia?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pengaturan mengenai penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi?
- 3) Bagaimana konsep pengaturan yang ideal yang dapat melandasi tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan yang akuntabel dan berkepastian hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis menguraikan tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dasar hukum kewenangan KPK dalam melakukan tindakan penyadapan berdasarkan undang undang.
- 2) Untuk mengetahui legalitas pelaksanaan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 3) Untuk mengetahui pengaturan yang ideal yang dapat melandasi tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyadapan yang akuntabel dan berkepastian hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis: Diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan tindakan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 2) Manfaat Praktis: Diharapkan dapat menjadi tambahan pemahaman bagi institusi atau perorangan terkait dengan tindakan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terkait Tindakan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bukanlah hal yang baru dalam kajian hukum di Indonesia. Namun, dalam penelitian ini memfokuskan dalam Legalitas Dan Legitimisasi Tindakan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bukanlah hal yang baru dalam kajian hukum di Indonesia dengan memperhatikan fenomena dan perkembangan hukum pidana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada berbagai pustaka, penelitian yang mengkaji topik sesuai dengan judul penelitian ini belum pernah dibahas, meskipun demikian, untuk menunjukkan keaslian penelitian, maka berikut ini diuraikan beberapa penelitian dengan tema yang mirip yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu:

Penelitian pertama oleh Misra Dewita dengan Judul: “Aspek Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Tindakan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)”.⁶⁵ Tesis ini membahas Kewenangan KPK melakukan penyadapan ini bersinggungan

⁶⁵ Misra Dewita “Aspek Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Tindakan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)”, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011

dengan butir-butir hak asasi manusia, khususnya hak privasi yang terkait dengan kebebasan berkomunikasi. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tindakan penyadapan oleh KPK ini dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia serta bagaimana regulasi terkait dengan *lawful interception* di Indonesia. Penyadapan terhadap seseorang, baik menggunakan alat sadap maupun penyadapan terhadap alat komunikasinya merupakan tindakan yang telah melanggar hak privasi terkait dengan kebebasan berkomunikasi. Namun hak ini dapat disimpangi oleh negara berdasarkan Undang-Undang karena hak berkomunikasi ini termasuk ke dalam kategori *derogable rights*. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak berkomunikasi ini juga diatur dalam instrumen hukum internasional, antara lain dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Sebagian negara di dunia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur penyadapan, sementara hingga saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang sama. Saat ini teknis penyadapan yang dilakukan oleh KPK hanya didasarkan pada peraturan setingkat menteri yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. Untuk operasionalnya, KPK mempunyai SOP penyadapan yang mana setiap penyadapan yang dilakukan harus berdasarkan SOP ini.. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan perkara uji materil terhadap pasal terkait dan menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, aturan tata cara *lawful interception* ini hendaknya dibuat dalam bentuk Undang-Undang bukan **Peraturan Pemerintah**.

Penelitian kedua oleh Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda dan Aisyah Sharifa dengan Judul: “Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan”.⁶⁶ Penelitian ini menyimpulkan bahwa Alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan No. 65/PUU-IX/2011 dan Putusan No. 21/PUU-XII/2014 untuk memperluas ruang lingkup praperadilan adalah: (i) praperadilan merupakan manifestasi dari hak tersangka untuk melakukan kontrol horizontal terhadap beberapa tindakan penyidik maupun penuntut umum; (ii) adanya kebutuhan untuk melindungi hak asasi manusia tersangka dari tindakan-tindakan penyidik maupun penuntut umum; (iii) adanya kebutuhan untuk memastikan agar proses penegakan hukum dilakukan sesuai dengan koridornya; dan (iv) adanya kebutuhan untuk menjawab perkembangan masalah dalam proses pra-ajudikasi. Berdasarkan hasil penelaahan, ternyata keempat alasan tersebut bisa diberlakukan secara *mutatis mutandis* terhadap penyadapan dan karenanya bisa pula menjadi justifikasi dalam memperluas ruang lingkup praperadilan untuk mencakup penyadapan. Kendati ruang lingkup praperadilan bisa saja diperluas hingga mencakup penyadapan, ada beberapa masalah yang secara konseptual bias muncul, yaitu: (i) ada pertentangan kebutuhan antara penyadapan dan praperadilan, di mana penyadapan

⁶⁶ Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda dan Aisyah Sharifa “Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-47* No. 3 Juni-September 2017

membutuhkan “ketidaktahuan” dari pihak yang disadap untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, sebaliknya pengetahuan dari pihak yang disadap mengenai ada tidaknya penyadapan merupakan suatu keharusan sebelum bisa mengajukan gugatan praperadilan; (ii) pelaksanaan kewenangan penyadapan pada tahap penyelidikan dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkoba merupakan celah yang tidak bisa dijangkau melalui mekanisme praperadilan yang membutuhkan adanya tersangka untuk mengajukan gugatannya; dan (iii) ketiadaan prinsip pengecualian dalam KUHAP menyebabkan pengujian keabsahan penyadapan menjadi tidak bermakna karena meski penyadapan yang dilakukan tidak sah, alat bukti yang sudah diperoleh tetap bisa diajukan dan diterima dalam persidangan, namun masih ada kelemahan yang tentu perlu untuk diperbaiki guna bisa menawarkan konsep pengawasan yang mumpuni bagi penyadapan di Indonesia.

Penelitian ketiga oleh Andi Rachmad dengan Judul: “Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia”.⁶⁷ Penelitian ini menyatakan bahwa Penyadapan merupakan sarana teknologi yang ampuh untuk membongkar kejahatan sistematis, seperti halnya korupsi, narkoba, maupun interstate crime lainnya. Teknik ini dilakukan saat banyak terjadi kejahatan terorganisasi dan kejahatan jalanan meningkat sehingga tidak mudah bagi kepolisian untuk mengungkap. Mengenai sah atau tidak sahnya penyadapan masih merupakan kontroversi. Hal ini karena banyak pihak yang berpendapat bahwa penyadapan terkesan mengenyampingkan HAM. Indriyanto Seno Adji mengatakan karena penyadapan di Indonesia dianggap sebagai pelanggaran HAM, maka untuk menentukan keabsahan penyadapan diberikan limitasi melalui suatu klasifikasi delik (tindak pidana), yaitu korupsi, narkoba, dan terorisme. Di luar ketiga delik itu, tidak ada justifikasi bagi penegak hukum melakukan penyadapan.

Penelitian keempat oleh Ferris Sustiawan dengan Judul: “Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Monitoring Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”.⁶⁸ Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kewenangan monitoring komisi pemberantasan korupsi merupakan kewenangan yang lahir berdasarkan pasal 6 huruf (e) dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan monitoring ini merupakan kewenangan KPK yang bertugas menjalankan proses pengawasan terhadap instansi pemerintah terutama yang bisa mempengaruhi pertumbuhan atau penciutan indeks persepsi korupsi. Kewenangan monitoring ini melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil

⁶⁷ Andi Rachmad, “Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016

⁶⁸ Ferris Sustiawan, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Monitoring Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016

pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan badan pemeriksa keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan tersebut tidak diindahkan. KPK juga dapat melakukan upaya Monitoring elektronik yang berupa penyadapan baik percakapan atau data elektronik lainnya yang di distribusikan secara elektronik kepada seseorang yang “diduga” melakukan tindak pidana korupsi. KPK masih memiliki beberapa kelemahan dalam monitoring pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, Faktor-faktor yang menjadi penyebab susahny KPK dalam mencegah tumbuh dan berkembangnya tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu seperti masih lemahnya pengaturan tentang monitoring ini ditambah kelemahan KPK lainnya seperti masih kurangnya anggaran dan kantor, serta masih kurangnya pegawai (SDM). Pengawasan yang ada selalama ini dianggap masih belum cukup untuk mengawasi dengan efektif para penyelenggara negara di daerah diseluruh Indonesia.

Penelitian kelima oleh Agne Nia Dara dengan Judul: “Penyadapan Sebagai Alat Bukti Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”.⁶⁹ Penelitian ini menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang mengalami Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Seiring dengan perkembangan teknologi, perlu disadari bahwa dengan pemanfaatan teknologi selain membawa dampak positif tentu dampak negatif juga dapat ditimbulkan. Dampak negatifnya yakni teknologi informasi dapat digunakan untuk memfasilitasi suatu tindak pidana. Di masa ini, bentuk-bentuk tindak pidana telah disisipi modus dengan menggunakan teknologi yang canggih, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana korporasi, tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya. Hal tersebut menyebabkan penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu para penegak hukum perlu melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum. Termasuk diantaranya adalah kebijakan hukum mengenai penyadapan, hasil penyadapan yang akan digunakan sebagai alat bukti di dalam rangka penyidikan untuk menghadapi tindak pidana yang sulit pembuktiannya. Namun tindakan penyadapan sendiri bertentangan dengan hak asasi manusia diatur didalam ketentuan yakni Pasal 28 F dan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penyadapan dapat melanggar hak asasi manusia karena dengan adanya penyadapan komunikasi dapat terganggu. Maka perlu pembatasan mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan penyadapan. Selain itu perlu ijin dan penetapan dari Pengadilan untuk menghindari kesewenang-wenangan lembaga penegak hukum guna melindungi hak asasi manusia. Namun aturan hukum mengenai penyadapan tersebut masih tersebar di beberapa Undang-Undang. Hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Dikawatirkan terjadi ketidakpastian hukum

⁶⁹ Agne Nia Dara, “Penyadapan Sebagai Alat Bukti Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Tesis Ilmu Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2017

yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan dan mengenai pengakuan hasil penyadapan sebagai alat bukti. Terlihat adanya pertentangan antara dua kepentingan negara dalam melindungi hak privasi warga negaranya dan kepentingan negara dalam menegakkan hukum. Berdasarkan pertentangan antara dua kepentingan tersebut menyebabkan ada sebagian warga negara yang merasa haknya konstitusionalnya dilanggar dengan adanya tindakan penyadapan. Masyarakat mengajukan *Judicial Review* atau pengujian kembali terhadap beberapa aturan yang mengatur mengenai penyadapan di Mahkamah Konstitusi. Putusan mahkamah konstitusi tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Tesis ini bertujuan untuk Menganalisis *Racio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. dan Menganalisis kewenangan lembaga pemegang hukum dalam perolehan alat bukti hasil penyadapan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I, PENDAHULUAN, terdiri dari lima sub bab, yaitu: sub bab pertama menguraikan tentang latar belakang masalah dan uraian tentang tindak pidana korupsi hingga tindakan yang dilakukan dalam penanganan korupsi serta masalah penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sub bab kedua menguraikan tentang rumusan masalah, sub bab ketiga menguraikan tentang tujuan penelitian, dan sub bab keempat menguraikan tentang kegunaan penelitian, sub bab kelima menguraikan keaslian penelitian, sub bab keenam menguraikan tentang sistematika penelitian.

BAB II, TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari tiga sub bab, yaitu: sub bab pertama menguraikan landasan teori, sub bab kedua menguraikan pengertian tindak pidana korupsi sub bab ketiga menguraikan pengertian penyadapan, pengaturan penyadapan menurut undang undang dan bagaimana pelaksanaan penyadapan oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sub bab keempat menguraikan landasan konsepsional.

BAB III, terdiri dari **METODE PENELITIAN**, terdiri dari empat sub bab, yaitu: sub bab pertama menguraikan tentang pengertian metode penelitian, sub bab kedua menguraikan tentang jenis penelitian, dan sub bab ketiga menguraikan tentang teknik pengumpulan data penelitian dan sub bab ke empat menguraikan tentang instrument analisis yang digunakan.

BAB IV, terdiri dari empat sub bab, yaitu : sub bab pertama menguraikan bentuk bentuk penyadapan yang dilakukan serta institusi institusi mana saja yang berwenang melakukan penyadapan, bagaimana pelaksanaan penyadapan di negara negara lain (negara negara di Eropa, Amerika dan Australia), bagaimana hubungan antara pelaksanaan penyadapan dengan hak azazi manusia, pelaksanaan penyadapan dibubungkan dengan aspek keadilan, pelaksanaan penyadapan dihubungkan dengan keabsahan pelaksanaannya terkait dengan teknologi yang dipergunakan, pelaksanaan penyadapan jika dipandang dari stuktur hukum, serta kedudukan Dewan Pengawas dan bagaimana seharusnya pelaksanaan penyadapan dilakukan.

BAB V, KESIMPULAN, terdiri dari dua sub bab, yaitu: sub bab pertama menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dan sub bab kedua menguraikan tentang saran-saran terhadap penulisan.

